



SALINAN

BUPATI BONE BOLANGO
KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 194.a/KEP/BUP.BB/106/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PINOGU
KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan proses belajar mengajar pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pinogu, perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pinogu Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di propinsi Gorontalo, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor : 420/Dikpora/124/Dikmenti/2014, tanggal 21 Januari 2014 perihal Pemberitahuan Pembangunan RKB/Lab/Rehab/Asrama Siswa;
 3. Memorandum Of Understanding (MOU) antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Nomor :

916/DIKBUDPORA/200/DIKMENTI/2014 dengan KODIM
1304/Gorontalo Nomor : 197/III/2014 tanggal 28 Maret 2014
untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan SMA Rintisan
Pinogu Kabupaten Bone Bolango;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PEMBERIAN IZIN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI 1 PINOGU KABUPATEN BONE BOLANGO**

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas
Negeri 1 Pinogu Kabupaten Bone Bolango.

KEDUA : Izin operasional penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku sepanjang Sekolah Menengah
Atas tersebut mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

KETIGA : Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pinogu Kabupaten Bone Bolango
mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mendaftar kembali setiap awal tahun pelajaran pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango; dan
- b. memberikan laporan rutin setiap bulan, berkala dan periodik
tentang kegiatan belajar mengajar serta perkembangannya kepada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan : Disampaikan Kepada:

1. Gubernur Provinsi Gorontalo di Gorontalo;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango di
Tilongkabila;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Gorontalo
di Gorontalo;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango
di Tilongkabila;
5. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Bone
Bolango;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bone Bolango di Kabila;
7. Arsip.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 30 Juni 2014
BUPATI BONE BOLANGO,

**TTD+CAP
HAMIM POU**

**Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Asisten Bidang Pemerintahan**

**ub.
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi,**

FREDY ACHMAD, SH, MH, M.Si
Nip. 19690227 199903 1 033